



LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 6

TAHUN 2020

WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK
NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Wali Kota mengajukan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;

- c. bahwa Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf b merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020 yang dijabarkan dalam Kebijakan Umum Perubahan Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
33. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
34. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 594);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Desease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
45. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2005 tentang Kedudukan Keuangan Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2005 Nomor 57);
46. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Depok Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Depok Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 5);
47. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2014 Nomor 4);
48. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2017 Nomor 21);

d. Jumlah Pembiayaan Netto

1) Semula Rp541.647.207.034,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp54.914.210.030,55

Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan Rp596.561.417.064,55

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) Rp 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a) Pendapatan Asli Daerah

1) Semula Rp1.269.422.760.810,00

2) Bertambah/(berkurang) (Rp128.531.337.971,20)

Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan

Rp1.140.891.422.838,80

b) Dana Perimbangan

1) Semula Rp1.066.752.504.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp127.726.129.429,00

Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan

Rp1.194.478.633.429,00

c) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

1) Semula Rp746.866.852.153,00

2) Bertambah/(berkurang) (Rp7.434.625.787,00)

Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah

perubahan Rp 739.432.226.366,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a) Pajak Daerah

1) Semula Rp1.027.794.130.000,00

2) Bertambah/(berkurang) (Rp128.681.903.833,00)

Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan Rp899.112.226.167,00

b) Retribusi Daerah

1) Semula Rp40.054.627.486,00

2) Bertambah/(berkurang) (Rp5.180.887.800,00)

Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan

Rp 34.873.739.686,00

- c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| 1) Semula | Rp13.453.680.609,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp10.830.024.562,00</u> |
- Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah perubahan Rp24.283.705.171,00
- d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
- | | |
|--------------------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp188.120.322.715,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | (Rp5.498.570.900,20) |
- Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah setelah perubahan Rp182.621.751.814,80
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
- a) Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| 1) Semula | Rp90.488.136.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp38.710.396.475,00</u> |
- Jumlah Dana Bagi Hasil/Bukan Pajak setelah perubahan Rp129.198.532.475,00
- b) Dana Alokasi Umum
- | | |
|--------------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp946.332.371.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | (Rp83.714.883.100,00) |
- Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan Rp862.617.487.900,00
- c) Dana Alokasi Khusus
- | | |
|--------------------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp29.931.997.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp172.730.616.054,00 |
- Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan Rp202.662.613.054,00
- (4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- a) Hibah
- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| 1) Semula | Rp124.080.200.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp7.033.500.000,00</u> |
- Jumlah Hibah setelah perubahan Rp131.113.700.000,00
- b) Dana Darurat
- | | |
|--------------------------|-------------|
| 1) Semula | Rp - |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp -</u> |
- Jumlah Dana Darurat setelah perubahan Rp -

- c) Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
- | | |
|--|-----------------------|
| 1) Semula | Rp602.321.316.153,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | (Rp81.908.749.485,00) |
| Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah perubahan | Rp520.412.566.668,00 |
- d) Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
- | | |
|--|----------------------------|
| 1) Semula | Rp20.465.336.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp43.511.627.698,00</u> |
| Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah perubahan | Rp63.976.963.698,00 |
- e) Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
- | | |
|--|----------------------------|
| 1) Semula | Rp - |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp23.928.996.000,00</u> |
| Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya setelah perubahan | Rp23.928.996.000,00 |

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 terdiri dari:
- a) Belanja Tidak Langsung
- | | |
|---|-----------------------------|
| 1) Semula | Rp1.436.115.370.354,34 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp222.168.161.390,86</u> |
| Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan | Rp1.658.283.531.745,20 |
- b) Belanja Langsung
- | | |
|---|-------------------------------|
| 1) Semula | Rp2.188.573.953.642,66 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>(Rp175.493.785.689,51)</u> |
| Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan | Rp2.013.080.167.953,15 |
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- a) Belanja Pegawai sejumlah
- | | |
|--|----------------------------|
| 1) Semula | Rp1.078.126.823.676,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp42.264.227.814,00</u> |
| Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan | Rp1.120.391.051.490,00 |

- b) Belanja Bunga
- | | |
|---|-------------|
| 1) Semula | Rp - |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp -</u> |
| Jumlah Belanja Bunga setelah perubahan Rp - | |
- c) Belanja Subsidi
- | | |
|---|-------------|
| 1) Semula | Rp - |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp -</u> |
| Jumlah Belanja Subsidi setelah perubahan Rp - | |
- d) Belanja Hibah
- | | |
|--|----------------------|
| Semula | Rp173.832.030.300,00 |
| Bertambah/(berkurang) | Rp35.322.421.300,00 |
| Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan | |
| Rp209.154.451.600,00 | |
- e) Belanja Bantuan Sosial
- | | |
|---|---------------------------|
| 1) Semula | Rp25.489.000.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp1.150.000.000,00</u> |
| Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan | |
| Rp26.639.000.000,00 | |
- f) Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa
- | | |
|--|-------------|
| 1) Semula | Rp - |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp -</u> |
| Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah perubahan Rp - | |
- g) Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintahan Desa
- | | |
|--|-------------|
| 1) Semula | Rp - |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp -</u> |
| Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan Rp - | |
- h) Belanja Tidak Terduga
- | | |
|--|-----------------------------|
| 1) Semula | Rp158.667.516.378,34 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp143.431.512.276,86</u> |
| Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan | |
| Rp302.099.028.655,20 | |
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

a) Belanja Pegawai

1) Semula Rp392.472.261.283,00

2) Bertambah/(berkurang) (Rp9.431.194.019,00)

Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan

Rp 383.041.067.264,00

b) Belanja Barang dan Jasa

1) Semula Rp924.117.842.558,66

2) Bertambah/(berkurang) (Rp62.488.572.329,16)

Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan

Rp861.629.270.229,50

c) Belanja Modal

1) Semula Rp871.983.849.801,00

2) Bertambah/(berkurang) (Rp103.574.019.341,35)

Jumlah Belanja Modal setelah perubahan Rp768.409.830.459,65

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 terdiri dari:

a) Penerimaan

1) Semula Rp615.741.707.034,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp54.914.210.030,55

Jumlah Penerimaan setelah perubahan Rp 670.655.917.064,55

b) Pengeluaran

1) Semula Rp74.094.500.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp -

Jumlah Pengeluaran setelah perubahan Rp74.094.500.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:

a) SiLPA tahun anggaran sebelumnya

1) Semula Rp615.741.707.034,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp54.914.210.030,55

Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan

Rp670.655.917.064,55

b) Pencairan Dana Cadangan

1) Semula Rp -

2) Bertambah/(berkurang) Rp -

Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah perubahan

Rp -

- c) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
- | | |
|--------------------------|-------------|
| 1) Semula | Rp - |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp -</u> |
- Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp -
- d) Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah
- | | |
|--------------------------|-------------|
| 1) Semula | Rp - |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp -</u> |
- Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah setelah perubahan Rp -
- e) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
- | | |
|--------------------------|-------------|
| 1) Semula | Rp - |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp -</u> |
- Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah perubahan Rp -
- f) Penerimaan Piutang Daerah
- | | |
|--------------------------|-------------|
| 1) Semula | Rp - |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp -</u> |
- Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah perubahan Rp -
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:
- a) Pembentukan Dana Cadangan
- | | |
|--------------------------|-------------|
| 1) Semula | Rp - |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp -</u> |
- Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah perubahan Rp-
- b) Penyertaan Modal (Investasi) Daerah
- | | |
|--------------------------|---------------------|
| 1) Semula | Rp74.094.500.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp -</u> |
- Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Daerah setelah perubahan Rp74.094.500.000,00
- c) Pembayaran Pokok Utang
- | | |
|--------------------------|-------------|
| 1) Semula | Rp - |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp -</u> |
- Jumlah Pembayaran Pokok Utang yang jatuh tempo setelah perubahan Rp -

d) Pemberian Pinjaman Daerah

1) Semula Rp -

2) Bertambah/(berkurang) Rp -

Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah perubahan Rp -

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
8. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 6

- (1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Kota Depok dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. bukan kegiatan normal dan aktifitas Pemerintah Kota Depok dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Kota Depok; dan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (3) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan belanja tidak terduga.
- (4) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara :
 - a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. memanfaatkan uang kas yang tersedia dari selisih lebih realisasi pendapatan atau selisih lebih realisasi penerimaan pembiayaan sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (5) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk belanja untuk keperluan mendesak.
- (6) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi :
 - a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau

- d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (7) Penjadwalan ulang pencapaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (8) Pendanaan keadaan darurat untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diformulasikan terlebih dahulu dalam Rencana Kerja Anggaran- Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (9) Pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud ayat (1) terlebih dahulu ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 7

Wali Kota menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 10 November 2020
Pjs. WALI KOTA DEPOK,

TTD

DEDI SUPANDI

Diundangkan di Depok
pada tanggal 10 November 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

TTD

HARDIONO

LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2020 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK, PROVINSI JAWA BARAT:

(7/156/2020)

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK

